

BAB II

LANDASAN TEORI

Dengan berlakunya *self assessment* sistem pada perhitungan pajak penghasilan dengan sendirinya Wajib Pajak berperan secara aktif dalam melakukan perhitungan, pengisian, pembayaran dan melaporkan sendiri berapa besarnya jumlah pajak yang terhutang yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melakukan sistem *self assessment* dengan benar seharusnya Wajib Pajak mengetahui dan memahami dengan baik dan benar permasalahan yang berhubungan dengan pajak, yang meliputi pengertian pajak, jenis-jenis pajak, perencanaan pajak yang dapat digunakan dalam pengurangan pajak, dan cara perpajakan yang berlaku.

2.1 Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berbagai macam pengertian atau definisi pajak yang dikemukakan para pakar dibidang perpajakan dari waktu ke waktu, namun pada dasarnya memiliki kesamaan, antara lain :

- a. Menurut PJA Adrini (guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Amsterdam, dan pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation di Amesterdam) definisi pajak adalah :
- Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Menurut Rochmat Sumitro didalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pajak, definisikan sebagai berikut :
- Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Menurut Sommerfeld, 1993 pakar dibidang perpajakan men - definisikan Pajak sebagai berikut :
- Pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa menerima imbalan langsung secara proporsional, agar dapat menjalankan tugas pemerintahan.

- d. Dalam buku Perencanaan Pajak, Erly Suandy mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut :

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dari definisi dan pengertian diatas dapat disimpulkan secara garis besar bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan luran masyarakat
- b. Pajak dipungut oleh Negara / Pemerintah baik pusat maupun daerah
- c. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
- d. Pajak dapat dipaksakan dan ada sanksi pidana bila tidak dilaksanakan
- e. Pajak untuk membiayai kepentingan umum
- f. Pajak tanpa imbalan langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagai sumber dana Negara bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran (*budgetair*) dan sebagai alat pengatur (*regulerend*) atau alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah diluar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis-jenis pajak

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya yaitu :

2.1.3.1 Berdasarkan Golongannya:

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (Misalnya: pajak penghasilan)
- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (misalnya : Pajak Pertambahan Nilai)

2.1.3.2 Berdasarkan sifatnya:

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak (misalnya ; Pajak penghasilan)
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak (misalnya pajak Penjualan atas barang Mewah, pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.3 Berdasarkan Lembaga Pemungutnya :

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (misalnya pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Meterai, Pajak Barang Mewah)
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
 - b.1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) meliputi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB (Biaya Balik Nama

Kendaraan Bermotor), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan;

b.2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) meliputi Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penggalan Bahan Golongan C, Pajak Parkir

2.2 Komponen Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan

Untuk menghitung penghasilan kena pajak minimal ada lima komponen yang perlu diperhatikan yaitu :

2.2.1 Penghasilan Yang Menjadi Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU PPh tercantum bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang meliputi :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima seperti : gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini;

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. laba usaha (misalnya laba usaha Netto dari usaha dagang, Industri, jasa dan lain-lain)
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1.) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2.) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3.) keuntungan karena likwidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - 4.) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya (contoh : pajak bumi dan bangunan yang sudah

dibayar dan dibebaskan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan)

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan utang (misalnya, surat obligasi dijual diatas nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi).
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti (Hak atas harta tidak berwujud seperti hak pengarang, hak paten, merek dagang, formula; hak atas harta berwujud seperti hak atas alat-alat Industri komersial dan Ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual misalnya peralatan yang digunakan pada anjungan pengeboran minyak - Drilling Rig; informasi yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum walaupun mungkin belum dipatenkan misalnya pengalaman dibidang industri atau bidang usaha lainnya)
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atas perolehan pembayaran berkala (misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu)
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing (misalnya fluktuasi kurs valas, kebijaksanaan moneter
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.2 Penghasilan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak diatur dalam pasal (4) ayat 3 UU PPh yaitu:

- a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- a. 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dengan garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- e. Pembayaran dari perusahaan kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

- g. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5(lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut .
- 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.2.3 Penghitungan PPh Pasal 21 Bersifat Final.

Penghitungan PPh Pasal 21 bersifat final dikenakan kepada :

a. Penerimaan uang pesangon, uang tebusan pensiun, THT, atau JHT yang dibayar sekaligus (PP No. 149 tahun 2000)

- Pesangon/tebusan pensiun, THT sampai Rp. 25.000.000,00 tidak dikenakan PPh Pasal 21
- Pesangon/tebusan pensiun, THT diatas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5%.
- Pesangon/tebusan pensiun, THT diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00 dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 10%.
- Pesangon/tebusan pensiun, THT diatas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15%.
- Pesangon/tebusan pensiun, THT diatas Rp. 200.000.000,00 dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 25%.

b. Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

2.2.4 Biaya Yang Boleh Dikurangi Dari Penghasilan Bruto

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 6 UU PPh yaitu:

a. biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan

dengan pekerjaan atau yang termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 - 1) telah dikeluarkan sebagai biaya dalam laba rugi komersial;
 - 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau badan Urusan Piutang dan lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai

penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;

- 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus dan
- 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2.2.5 Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangi Dari Penghasilan Bruto

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak diatur dalam pasal 9 UU PPh yaitu :

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diterapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;

- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan;
- l. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

2.3 Pengertian dan Tujuan Perencanaan Pajak

2.3.1 Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Berbagai macam pengertian atau definisi Perencanaan Pajak dikemukakan para pakar dibidang perpajakan, namun pada dasarnya memiliki kesamaan, antara lain:

- a. Crumbley D. Larry, Friedman Jack P, Anders Susan B (1994) mendefinisikan *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimumization of tax liability in currens and future tax periods.*;

- b. Lyons Susan M (1996) mendefinisikan *Tax Planning is arrangements of a persons business and/or private affairs in order to minimize tax liability.*

Fengertian Perencanaan Pajak atau tax planning secara garis besar adalah suatu proses pengorganisasian upaya wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal tersebut dimungkinkan oleh undang-undang yang berlaku.

2.3.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan Pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku.

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu cara yang masih memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (*lawful*) yang dikenal dengan istilah *tax avoidance* dan cara yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang dikenal dengan istilah *tax evasion* dan cara penghematan lainnya yaitu dengan jalan meminimalisasi jumlah hutang pajak yang tidak termasuk dalam lingkup perpajakan dan/atau menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada Pajak Pertambahan Nilainya atau Pajak Penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat

dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pangeraan pajak penghasilan yang besar, yang dikenal dengan istilah *tax saving*.

- *Tax Avoidance* dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut :
 - Manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan Peundang-undangan Perpajakan yang berlaku untuk memperkecil jumlah pajak terhutang (Barr NA, 1977)
 - Pengaturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan ketentuan Peundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
- *Tax Evasion* dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut :
 - Manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terhutang (Barr NA, 1997)
 - Penyeludupan pajak yang melanggar Undang-undang Pajak (Anderson, Zain 2003)
- *Tax saving* dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut :
 - Usaha meminimalisasi jumlah hutang pajak yang tidak termasuk dalam lingkup perpajakan (Zain, 2003)
 - Menghindari hutang pajak dengan tidak membeli atau menjual yang ada PPN atau mengurangi jam kerja.

Pada dasarnya penghindaran pajak dengan menggunakan perencanaan pajak adalah rekayasa "tax affairs" yang masih

tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Penghindaran pajak dapat terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

Tiga karakter penghindaran pajak, yaitu :

- a) Adanya unsur artifisial (buatan) di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketidakadaan faktor pajak.
- b) Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang – undang.
- c) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk meleakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of executive Secretaries of Tax Organizations: 1991*)

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (taxable events) secara seksama. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor nonpajak yang material untuk menentukan :

- a) Apakah
- b) Kapan
- c) Bagaimana
- d) Dengan siapa (pinak mana)

Dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (*Bary Spitz:1993*)

2.4 Manajemen Pajak

Pengertian Manajemen pajak menurut pakar dibidang perpajakan adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1994)

Jadi tujuannya adalah :

- Penerapan ketentuan perpajakan secara benar
- Usaha efisiensi untuk mencapai laba

Bagi perusahaan, manajemen pajak dapat dilakukan oleh ahli pajak yang dimiliki sendiri atau menyerahkan urusan pajaknya kepada

konsultan pajak. Ahli pajak suatu perusahaan menangani perencanaan dan pengurusan semua pajak perusahaan tersebut. Untuk itu ahli tersebut harus mengenal seluk beluk perpajakan, hukum pajak baik nasional maupun internasional, manajemen perusahaan, disamping harus luwes dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dalam hal ini konsultan pajak yang sah harus memiliki surat ijin kerja dari Direktorat Jenderal Pajak.

2.5 Motivasi Dilaksanakannya Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak, umumnya bersumber dari 3 (tiga) unsur perpajakan yaitu :

- a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
- b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)
- c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan system perpajakan yang bersangkutan.

2.5.1 Kebijakan Perpajakan (*tax policy*), merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam system perpajakan. Dari berbagai kebijakan penulis ingin mencoba menguraikan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak yaitu :

- a. Jenis pajak yang akan dipungut

Didalam system perpajakan modern terdapat berbagai pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung seperti :

- 1) Pajak penghasilan badan dan perseorangan;
- 2) *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti; dan lain-lain;
- 3) Pajak atas undian / hadiah;
- 4) Dll.

Adanya berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar dimana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri, misalnya Bea masuk akan dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa dimintakan restitusi apabila kita melakukan ekspor barang (output), sedangkan Pajak Penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak (*after tax return*). Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, perlu adanya perencanaan pajak yang baik agar bisa menganalisa atas transaksi apa akan terkena pajak apa dan perlu berapa sehingga diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

b. Subjek Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut system klasik dimana ada pemisahan antara badan Usaha dengan pribadi pemiliknya (pemegang saham) yang dapat menimbulkan

pajak ganda. Dengan adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran deviden dari badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha merencanakan pajak dengan baik agar beban pajaknya rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Disamping itu adanya pertimbangan untuk menunda pembayaran deviden dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earnings*) bagi perusahaan juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

c. Objek Pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yaitu antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan yang secara ekonomis pada hakekatnya sama akan mendorong usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Sebagai contohnya, transaksi modal perseroan atas deviden dan keuntungan modal, dimana atas pembayaran deviden kepada pemegang saham perorangan diterapkan tarif pajak progresif Pasal 17 Undang-undang Pajak Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif tetap 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham.

Jadi karena objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax base*) besarnya pajak, maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih (karena bisa mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak harus membayar sanksi yang berarti pemborosan dana).

d. Prosedur Pembayaran Pajak

Self-assessment system dan payment system, mengharuskan seorang perencana pajak melakukan perencanaan pajaknya dengan baik. Saat ini penerapan sistem pemungutan *withholding tax* di Indonesia semakin ditingkatkan penerapannya. Hal ini disamping mengganggu arus kas perusahaan bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pungutan pendahuluiar tersebut, padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut membutuhkan waktu dan biaya.

2.5.2 Undang-undang Perpajakan (*tax law*)

Kenyataannya menunjukkan dimanapun, tidak ada Undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya selalu diikuti ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak). Namun dalam aturan pelaksanaan tidak jarang bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam upaya

mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) atau peluang bagi Wajib Pajak menganalisa kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

2.5.3 Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Indonesia merupakan Negara yang begitu luas wilayahnya dengan penduduk yang begitu banyak. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana akibat adanya penafsiran yang berbeda antara fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Secara umum motifasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak tersebut ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasional perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas obyek yang secara ekonomi pada hakekatnya sama

(karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan :

- perbedaan tarif pajak (*tax rates*).
- Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*).
- *Loopholes*..

2.6 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat local maupun intenasional, maka agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui urutan tahapan sebagai berikut :

2.6.1 Menganalisis Informasi (basis data) Yang Ada

Tahap awal dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan

kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal, yaitu :

a. Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar-benar menguasai situasi yang dihadapi. Baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan. Sebagai contoh ruang lingkup kegiatan penjualan produksi harus diidentifikasi apakah suatu produk yang akan dijual tergolong sebagai objek pengenaan pajak penjualan barang mewah atau tidak.

b. Faktor-faktor pajak.

Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu Negara;

- 2) Masalah Penafsiran atas suatu undang-undang / Perjanjian
- 3) Insentif pajak (*tax incentives*)
- 4) Perlindungan pajak (*tax havens*)
- 5) Antipenghindaran (*antiavoidance*).

Penulis akan menguraikan faktor diatas secara komperensif /terinci sebagai berikut .

- 1) Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu Negara; Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan perpajakan seperti telah diuraikan sebelumnya, akan memungut berbagai jenis pajak yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapainya. Untuk itu seorang manajer dalam merencanakan pajak harus mengetahui secara pasti apa maupun pajak luar negeri seandainya perusahaan berhubungan perusahaan di luar negeri, misalnya ada Pajak Penghasilan (PPH) final selain PPh umum yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
- 2) Masalah Penafsiran suatu undang-undang / Perjanjian
Masalah yang sering timbul dalam menentukan definisi dari suatu masalah istilah, baik dalam konteks system legal yang dianut maupun dalam hubungannya dengan system yang lain ataupun dalam suatu perjanjian adalah masalah penafsiran atas suatu undang-undang atau perjanjian.

Masalah-masalah perencanaan pajak internasional sering timbul terutama disebabkan oleh pengenaan pajak berganda baik oleh Negara domisili maupun oleh nagara sumber, karena masing-masing Negara menerapkan konsep perpajakan yang berbeda. Sebagai contoh, penafsiran atas sumber penghasilan, penghasilan kena pajak, bentuk usaha tetap (*permanent establishrment*), residan dan lain-lain. Perjanjian (*treaty*) umumnya merumuskan istilah-istilah tertentu yang digunakan, namun dalam hal tidak didefinisikan secara khusus, sebagai rujukan pada ketentuan undang undang lokal dari negara bersangkutan. Penerapan suatu konvensi oleh Negara yang mengadakan perjanjian memang kadangkala tidak didefinisikan secara jelas atas suatu pengertian (*Interprestasi*) intilah atau terms kecuali dipermasalahkan oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya suatu istilah atau terms didasarkan atas hukum yang dianut oleh negara-negara dimana tax treaty tersebut dibuat.

3) Insentif pajak (*tax incentives*)

Pembentukan atau penarikan modal adalah salah satu komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Proses pembentukan atau penarikan modal umumnya dilakukan dengan cara melakukan penghematan atas penghasilan yang diperoleh

saat ini, dan bisa terlaksana apabila ada inisiatif dari pemerintah. Insentif pajak adalah suatu pemberian fasilitas yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktifitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu, misalnya untuk kawasan Indonesia Bagian Timur. Biasanya insentif pajak ini diberikan guna pembangunan ekonomi suatu Negara khususnya di Negara berkembang

4) Perlindungan pajak (*tax havens*)

Perlindungan pajak berkaitan dengan kondisi :

- a) Dimana tak ada pajak yang harus dipungut.
- b) Dimana pajak hanya dipungut untuk *internal taxable event* atau dipungut pada tarif terendah, atau hanya dipungut dari keuntungan yang diperoleh sumber luar negeri, atau
- c) Dimana perlakuan khusus diberikan kepada wajib Pajak tertentu atas kejadian tertentu (*Barry Spitz : 1983*)

Tujuan perlindungan pajak adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perpajakan di masa akan datang.

Sebagai contoh, di Hongkong terdapat dasar pembatasan yang tegas tentang masalah perpajakan sehingga perjanjian perpajakan tidak diperlukan lagi karena penghasilan luar negeri tidak dikenakan pajak di Hongkong kecuali atas penghasilan lembaga-lembaga

keuangan (Sidney C.Rolt.: 1984). Oleh karena itu Hongkong merupakan lokasi yang tepat bagi kantor pusat (*holding company*) karena pendapatan dari luar negeri tidak dikenakan pajak, disamping itu tidak ada pengenaan pajak atas deviden baik yang dibayar maupun yang diterima. Hongkong sangat cocok bagi kantor pusat suatu perusahaan karena tarif pajak kegiatan-kegiatan perusahaan dan karyawannya cukup rendah.

5) Antipenghindaran (*antiavoidance*).

Sebelum membicarakan anti penghindaran (*anti avoidance*), terlebih dahulu akan dibahas mengenai penghindaran pajak itu sendiri. Penghindaran pajak adalah rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan pajak.

c. Faktor Nonpajak.

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

1) Masalah badan hukum (*Legal Entity*)

Masalah badan hukum perusahaan terdiri atas berbagai bentuk seperti perseroan terbatas, perusahaan terbuka, persekutuan/kongsi (*partnership*) dan badan hukum lainnya. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi dari seluruh peraturan (baik untuk pajak

maupun nonpajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubaran badan hukum yang bersangkutan.

2) Masalah mata uang dan nilai tukar.

Dalam ruang lingkup perencanaan pajak yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan risiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi kalau ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba rugi, terutama bila terdapat banyak transaksi baik ekspor/impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing. Disini diperlukan strategi bisnis dalam menangani jual-beli antara induk perusahaan dengan anak perusahaan ataupun dengan berbagai partner/mitra usaha. Untuk mengatasi kerugian fluktuasi nilai mata uang asing biasanya dilakukan pasar kontrak berjangka khusus. (forward market, SWAP, maupun pasar kontrak berjangka di bursa (future market).

3) Masalah faktor nonpajak lainnya (Barry Spitz ; 1983)

Faktor nonpajak lainnya seperti hukum dan system administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada atau tidaknya tenaga professional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, system akuntansi

dan lain-lain harus dipertimbangkan juga pada penyusunan perencanaan pajak terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiary, atau lainnya..

2.6.2 Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak;

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut :

a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.

Dividen, bunga, royalti, dan keuntungan modal sering memperoleh perlakuan perpajakan yang berbeda, baik ditingkat lokal maupun dalam perjanjian antar negara. Dengan demikian perlu diperhitungkan dalam merumuskan suatu perencanaan pajak, sebagai contoh apakah investasi harus dilakukan dalam bentuk saham sebagai hasil dari pemilikan saham atau dalam bentuk bunga sebagai hasil peminjaman uang. Dalam kasus industrial dan properti intelektual mungkin perlu diputuskan

apakah suatu hak harus dijual atau dieksploitasi melalui pengaturan royalti.

Di negara tertentu pembagian saham dalam bentuk deviden dalam keikutsertaan saham dalam jumlah yang besar (oleh karena penentuan macam-macam penerimaan yang menguntungkan atas perlakuan pajak bagi pemegang saham). Ini dapat membuktikan pertimbangan yang penting dalam menemukan nilai dari pada saham yang direncanakan. Konsekuensi perpajakan atas operasi melalui anak perusahaan, melalui cabang atau melalui agen bebas juga sering berbeda. Perbedaan ini mungkin penting dalam menentukan cara dari pada operasi yang akan dilaksanakan. Di banyak negara pengertian dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) digunakan untuk penentuan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang melaksanakan bisnis di negara tersebut. Sebagai tambahan pengertian ini sering digunakan dalam perjanjian pajak (*tax treaties*) sebagai dasar pembagian atas pajak penghasilan (khususnya dalam hal laba industri maupun komersial). Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah :

- 1) Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.

- 2) Apabila ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan, berhasil ataupun gagal.
- b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara yang berbeda. Dalam menguji keunggulannya, yang harus diperhatikan tidak hanya pertimbangan bisnis, tetapi juga keunggulan pengenaan pajaknya. Sebagai contoh, dalam memutuskan antara penawaran untuk memiliki saham perusahaan di berbagai negara, pertimbangan-pertimbangan berikut harus diperhitungkan :
- 1) Tarif yang dikenakan atas laba perusahaan di Negara investasi.
 - 2) Apakah dividen yang dibagikan terutang *withholding taxes* Jika ya, berapa tarifnya.
 - 3) Apakah ada kredit pajak atau pengurangan pajak lainnya di Negara domisili dari pemegang saham sehubungan dengan pajak yang dibayar di Negara investasi. (Barry Spitz: 1983)
- c. Penggunaan satu atau lebih Negara tambahan, dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi,

operasi, maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih Negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam basis data (*data base*).

Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan nasional melalui penggunaan elemen asing, seperti pembentukan *trust* atau *holding company* di Negara dengan beban pajak rendah atau di Negara lain dimana tarif pajaknya rendah biasa diterapkan. Apabila paling tidak sudah ada satu elemen dalam satu proyek, pencantuman tambahan yuridiksi pajak untuk tujuan meminimumkan pengaturan pajak bisa lebih jelas dan sederhana untuk dicapai. Dalam kasus yang lebih sulit dan kompleks apabila diputuskan untuk menyelidiki potensi keuntungan dari penggunaan satu atau lebih Negara tambahan ke dalam basis data internasional yang sudah ada, pengujian pendahuluan harus dilakukan secara kombinasi dengan perjanjian perpajakan bilateral, dengan perhatian khusus kepada :

- 1) Setiap ketentuan khusus yang menguntungkan yang terdapat dalam perjanjian mengikat Negara lain dimana masing-masing Negara terlibat (sering kali bahwa kunci

pembentukan perjanjian yang paling menguntungkan ditemukan).

- 2) Keuntungan potensi dari penggunaan perlindungan pajak atau beberapa Negara lain yang menawarkan insentif pajak atau pajak khusus lain atau keuntungan lain diluar pajak.

Setelah itu, sejumlah kemungkinan kemudahan yang berbeda diperbaiki, menggunakan kombinasi berbagai Negara, transaksi, operasi dan hubungan. Ada keleluasaan untuk menggunakan taktik dan kecerdikan. Biasanya akan ditemukan paling tidak, beberapa pengaturan yang berbeda akan sesuai bagi tujuan perencanaan meminimumkan pajak.

Oleh karena jumlah parameter yang ada dari kasus tertentu bisa sangat besar, maka tidak selalu mudah untuk mencoba semua kemungkinan tersebut. Sebuah langkah awal yang efektif bagi seorang manajer perpajakan adalah menguji kemungkinan dimana ia telah memiliki dokumentasi yang sesuai atau pengalaman tertentu. Setiap tambahan Negara yang diusulkan termasuk didalam perencanaan pajak harus diuji bersumberkan basis data yang ada dan semua faktor pajak dan nonpajak yang secara material sudah mencakup didalamnya. Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk dipertimbangkan :

- 1) Apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, *trust*, atau kombinasi dari semua itu.
- 2) Hubungan antara berbagai individu dan entitas.
- 3) Oleh karena belum ditentukan lebih dahulu, dimana entitas tersebut harus ditempatkan.

2.6.3 Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesa sebagai berikut :

- 1) Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
- 2) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- 3) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

Sebagai contoh, perusahaan A menghitung apabila :

- 1) Ia tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang harus ditanggung Rp. 100.000.000,00.
- 2) Ia melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang harus ditanggung Rp. 75.000.000,00.
- 3) Ia melaksanakan perencanaan pajak tetapi gagal, maka pajak yang harus ditanggung Rp. 125.000.000,00

Perusahaan tentu akan memilih untuk melaksanakan perencanaan pajak karena ia bisa menghemat Rp. 25.000.000,00 jika perencanaan pajak berhasil sesuai sasaran.

Namun perlu diperhatikan bahwa ada tambahan biaya hukum dan lain-lainnya yang mungkin terjadi apabila pihak otoritas pajak tidak setuju dengan *deductible items* sehingga menjadi suatu kasus ke pengadilan.

Begitu juga mengenai nilai waktu dari uang (*time value of money*). Bila perencanaan pajak dilakukan semata-mata hanya untuk menunda pembayaran bukan untuk mengurangi beban pajak, maka seharusnya ditarik kembali (*discounted*) terhadap nilai sekarang dan dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sekarang. Dengan kata lain dilihat nilai sekarang (*present value*) atau penghematan penundaan pajak berbagai tahun di kemudian hari dikurangi nilai sekarang atau biaya yang dikeluarkan untuk suatu perencanaan pajak.

Rumus untuk menghitung Laba dan Rugi atas suatu Perencanaan Pajak dan Aplikasinya.

Berikut adalah formulasi untuk menghitung laba dan ruginya suatu perencanaan pajak, yaitu :

A = Estimasi laba kotor suatu proyek jika tidak dilaksanakan perencanaan pajak.

B = Estimasi laba kotor suatu proyek jika dilaksanakan perencanaan pajak.

C = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan.

D = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan dengan baik.

E = Estimasi beban pajak jika perencanaan pajak dilaksanakan tetapi gagal.

F = Estimasi biaya (selain pajak) dari proyek jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan

G = Estimasi biaya (selain pajak) dari proyek jika perencanaan pajak dilaksanakan

Formulasi ini bisa dipakai dengan kombinasi berikut :

- a. Jika $(A - F)$ lebih besar dari $(B - G)$ rencana tersebut jangan dilaksanakan, kecuali jika perbedaan lebih kecil dari $(C - D)$.
- b. Jika E dianggap lebih material dari C, maka keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perencanaan pajak tergantung kepada kemungkinan keberhasilan dari perencanaan tersebut. Jika tidak ada perbedaan material dari $(A - F)$ dan $(B - G)$, maka bandingkan $(C - D)$ dan $(E - C)$ untuk memutuskan dilaksanakan atau tidak perencanaan pajak tersebut.
- c. Jika terdapat perbedaan material antara $(A - F)$ dan $(B - G)$, maka keputusan untuk dilaksanakan atau tidaknya perencanaan pajak adalah

dengan membandingkan antara : $[B - (D + G)] - [A - (C + F)] - [B - (E + G)]$

Dengan menghitung dan membandingkan laba kotor (*gross profit*), pajak maupun pengeluaran nonpajak (*nontax expenditure*) yang ditetapkan pada berbagai hipotesa dapat digunakan aplikasi yang terbaik bagi sipembayar pajak jika rencana tersebut berhasil dilaksanakan atau posisi terburuk jika gagal.

Rumus ini bukan merupakan rumus baku dalam memutuskan suatu perencanaan pajak apabila memang terdapat faktor penentu lain yang tidak dapat diperhitungkan seperti ketatnya pengawasan devisa dan lain-lain.

2.6.4 Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus di ubah mengingat adanya perubahan peraturan /perundang-undangan. Tindakan perubahan (*up to date planning*) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang

penghematan pajak masih besar. rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian yang minimal.

Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

2.6.5 Memutakhirkan Rencana Pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara dimana aktivitas tersebut dilaksanakan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Namun sayangnya, informasi mengenai perubahan yang terjadi di luar negeri atau berbagai macam pajak maupun aktivitas bisnis sering kali sangat terbatas. Oleh karena itu ketika memberi masukan kepada konsumen luar negeri sehubungan dengan perubahan-perubahan yang akan segera terjadi dalam undang-undang dan pelaksanaannya, juga harus ditanyakan mengenai dampaknya terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Pemutahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan

datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.7 Perencanaan Pajak Nasional

Sebelum melakukan suatu perencanaan pajak nasional (*national tax domestic*) diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, teori dan praktek akuntansi yang berlaku, serta administrasi perpajakan.

2.7.1 Aspek Kebijakan Akuntansi Dan Administrasi

Administrasi pajak pada dasarnya adalah kelanjutan dari perencanaan pajak. Administrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pada intinya administrasi perpajakan adalah bentuk dan suatu sistem untuk mengontrol urusan-urusan pajak perusahaan dimana dalam sistem itu paling tidak mencakup :

- a. Memonitor transaksi-transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan cukup signifikan, menjamin bahwa transaksi utama tersebut telah dicatat atau diperlakukan sesuai undang-undang dan kebijaksanaan perusahaan.
- b. Menciptakan sistem pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan yang ditentukan oleh

undang-undang dan peraturan perpajakan telah diikuti dengan benar. dengan demikian risiko sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat dihindari atau diminimumkan sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber dana perusahaan.

Monitoring dari transaksi-transaksi yang utama dapat dilakukan sebagai bagian dari sistem internal kontrol akuntansi dimana transaksi-transaksi utama hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam organisasi. Sebagai tambahan dari administrasi perpajakan yang normal dapat juga menggunakan standar daftar pemeriksaan (*Check list*). Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment* itu, pembukuan mempunyai peranan sentral dalam sistem perpajakan. Wajib Pajak yang belum mampu melaksanakan pembukuan untuk tujuan penghitungan pajak, penghasilan nettorya akan dihitung berdasarkan norma perhitungan, dimana dalam perhitungan selalu memberikan hasil usaha positif (laba). Karena tidak merefleksikan keadaan yang sebenarnya dari Wajib pajak pemakai norma perhitungan, dapat terjadi bahwa persentase penghasilan netto yang dihitung berdasarkan norma itu lebih tinggi dari jumlah yang dapat dicapai oleh Wajib Pajak. Selain itu karena norma selalu memberikan angka penghasilan positif, maka Wajib pajak tidak mungkin dapat menikmati

ketentuan tentang kompensasi kerugian. Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran dan penilaian atas suatu fakta sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan. Karena ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua masyarakat (termasuk profesi akuntan).

Dengan demikian apabila terjadi kurang sesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktek atau standar akuntansi yang berlaku umum, undang-undang perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi. Keengganan mematuhi ketentuan ini dapat membawa kerugian material bagi perusahaan.

2.7.2 Aspek Lingkungan Perpajakan

Dalam memilih strategi yang sesuai, seorang manajer perusahaan harus memahami keadaan faktor eksternal (lingkungan dari perpajakan) yang terjadi didalam praktek antara lain :

- a. Target Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki target untuk meningkatkan penarikan pajak setiap tahunnya. Hal ini penting bagi seorang manajer perusahaan untuk memahami dengan benar tentang rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mencapai target sasarannya.

Ada 3 (tiga) poin utama yang jelas akan dilaksanakan adalah :

- 1) Tekanan yang utamanya adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan pajak dengan menggunakan peraturan pajak yang sudah ada.
 - 2) Aca tidaknya rencana untuk mengeluarkan ketentuan perpajakan yang baru yang dapat meningkatkan tariff pajak yang berlaku karena kurang menarik bagi investor asing.
 - 3) Pemberlakuan insentive hanya akan ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
- b. Pemeriksaan pajak. Ini adalah aspek penting lainnya yang dapat mempengaruhi strategi bagi seorang manajer perusahaan. Secara teori pemeriksaan pajak oleh Direktorat Pajak tujuannya adalah jelas untuk memastikan bahwa Wajib Pajak :
- 1) Telah membayar pajak dengan benar,
 - 2) Tidak menyalahgunakan system self assessment
- Namun kenyataannya bahwa :
- 1) Terdapat beberapa area dalam ketentuan perpajakan yang diatur tidak lengkap atau tidak dirumuskan dengan jelas.
 - 2) Wajib pajak akan menghadapi dilema antara lain :
 - a.) Wajib Pajak dapat membayar pajak yang menurutnya telah benar, dan mengharapkan apabila dilakuakn pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak menemukan area-area yang belum diatur secara jelas, atau

- b.) Wajib Pajak dapat meminta aturan atas ketidakpastian tersebut dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Tentu dalam rangka pengumpulan pajak ketentuan yang diminta itu akan mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih tinggi.
- c.) Wajib Pajak dapat secara sukarela membayar pajak atas kasus-kasus yang merugikan karena interpretasi dari pada ketentuan pajak.
- c. Hak mengajukan keberatan. Ini adalah aspek ketiga yang penting dari masalah perpajakan. Meskipun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan oleh undang-undang, tapi tingkat efektivitasnya bagi Wajib Pajak adalah terbatas. Adalah sulit bagi Wajib Pajak untuk menanyakan keberatan atas pandangan Direktorat Jenderal Pajak meskipun hal ini tidak masuk akal atau tidak konsisten.

Setelah mengetahui hal-hal tersebut barulah dapat disusun berbagai pilihan transaksi yang akan digunakan, yang dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Dari berbagai literature yang ada bisa disimpulkan antara lain praktek nyata yang sering dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perpektif perpajakan kadang

pemilihan bentuk badan hukum untuk perseorangan, Firma dan Kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan kurang dari 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yaitu pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.

- 2) Memilih lokasi dari perusahaan yang akan didirikan. Umumnya Pemerintah memberikan semacam insentif pajak / fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia Bagian Timur -- contoh di Negara Indonesia). Banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang No,or 7 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000. Sedangkan pada banyak Negara juga memberikan misalnya penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang telah lama dari seharusnya.
- 3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas laba terutang pajak yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa jumlah

pajak yang terhutang pada akhir tahun nilainya cukup besar, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan laba / untung perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat langsung untuk perusahaan, tentu biaya yang dikeluarkan adalah yang diperbolehkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan, hal ini tergantung kepada jenis usaha dan peraturan atau Undang-Undang Pajak suatu Negara yang berlaku.

- 4) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak Negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar *corporate* (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak. Adapun kerjanya sebagai salah satu contoh, PT A pabrik kertas, PT B pabrik rokok dan PT C adalah distributornya, maka antar mereka dapat diatur sejumlah keuntungan (*margin*) yang sekiranya dapat meringankan pajak mereka. Setelah itu baru dibagikan dalam bentuk deviden.

- 5) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan bagi beberapa Wajib Pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas penggeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tariff paling tinggi / maksimum. Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila sistem pajak yang berlaku progresif dan Penghasilan Kena Pajak sudah melewati tariff yang terendah.
- 6) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura yang dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan / natura (*fringe benefits*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
- 7) Melalui berbagai macam pilihan metode penyusutan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang atau peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat

mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun-tahun berikutnya.

